



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 110/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SULISTYOWATI binti ACHMAD TAUHID**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto No.60, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H. dan ABD. MANAN, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H, M.H. & Associates, beralamat di Jl. Ikan Teri No.34-B, Kelurahan Sobo, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2011, semula sebagai **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**, sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**BAMBANG HARIYANTO bin SUDJOTO**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mendut Selatan No.39 RT.001 RW.001, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**, sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijriyah Nomor : 5321/Pdt.G/2010/PA.Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **I. DALAM KONPENSII :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebahagiannya;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menetapkan bahwa, harta-harta sebagai berikut :

A. Tanah beserta Bangunan, dengan luas sekitar 600 M2 (enam ratus meter persegi), dikenal dengan nama Rumah Makan/Warung Pecel Ayu, SHM Nomor 748 Atas Nama Sulistiyowati (Tergugat), terletak di jalan Adisucipto Nomor 60 Kelurahan Sobo, Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah PEMKAB Banyuwangi;

Sebelah Selatan : Tanah/Bangunan Milik H. Mustakim;

Sebelah Timur : Jalan Raya/Jalan Adisucipto;

Sebelah Barat : Gang/Rumah milik H. Hadi dan rumah milik Ibu Hariyanto;

B. Sebidang tanah kebun (Kebun Kopi/kebun buah) Luas sekitar 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) atas nama Tergugat Sulistiyowati, terletak di dusun Kebaron, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Banten;

Sebelah Selatan : Tanah/kebun Suroso;

Sebelah Timur : Tanah/rumah Rubiyanto;

Sebelah Barat : Tanah/rumah Sutrisno Singgih;

C. Satu Unit Mobil station Merek Toyota Kijang 2000 cc buatan tahun 2006, Nomor Polisi P.1897.TA atas nama Iman Permana telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut diatas huruf A, B dan C, Penggugat berhak atas 40% (empat puluh perseratus) dan Tergugat 60% (enam puluh perseratus), dengan ketentuan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi sesuai porsi masing-masing diatas;

4. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilaksanakan atas obyek sengketa huruf A, sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011 adalah sah dan berharga;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart);

## III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.792.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara bersama/tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 24 Januari 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 (tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya, sanggahan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa suatu gugatan menurut hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv. yang menyatakan surat gugat itu harus disusun secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar gugatan (fondamentum petendi) atau posita yang terdiri dari peristiwa kejadian, peristiwa hukum dan petitum yang jelas serta lengkap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Terbanding dalam surat gugatannya menuntut pembagian harta bersama dengan dalil bahwa selama perkawinan dengan Tergugat Kompensi/Pembanding telah memperoleh harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatannya angka 3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang setelah perceraian terjadi dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, barang-barang tersebut belum terbagi, dan barang-barang tersebut ada pada kekuasaan Tergugat yaitu berupa :

### I. BARANG TETAP :

- 3.1 sampai dengan angka 3.5 dan angka 4, sedangkan tanah dan rumah sebagaimana angka 3.1 sampai dengan angka 3.2, dinyatakan kedua obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada anaknya bernama MIRA ROESI RIYANI;

### II. BARANG TIDAK TETAP :

- Terdiri dari barang-barang mulai huruf (a) sampai huruf (e) posita gugatan tersebut, akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat sama sekali tidak merinci tuntutan sebagaimana tertuang dalam petitum angka 3, hanya menyatakan agar Pengadilan **"Menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat"**;

Menimbang, bahwa dengan hanya menyebutkan *"obyek sengketa dalam perkara ini"*, menimbulkan ketidakjelasan karena sangat tidak rinci, apalagi bila dihubungkan dengan posita angka 3.1 dan angka 3.2 yang dinyatakan telah dihibahkan kepada anaknya bernama Mira Roesi Riyani, apakah termasuk yang dituntut atau tidak?. Demikian pula dihubungkan dengan posita angka 5 yang menyatakan : *"Bahwa karena obyek sengketa semuanya merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka setelah perceraian terjadi harta bersama tersebut seharusnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding termasuk gugatan yang tidak rinci, jelas, tegas dan lengkap, bahkan terkesan bertentangan antara posita gugatan dengan petitumnya. Dengan demikian gugatan a quo termasuk yang obscur libel, oleh karenanya gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak sempurna sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (3) Rv. jo. putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 1975 dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan atas obyek sengketa huruf A yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya Panitera/Jurusita harus diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan sifat asesornya dengan gugatan dalam kompensi dengan sendirinya gugatan dalam rekonpensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima pula. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijriyah Nomor : 5321/Pdt.G/2010/PA.Bwi. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensī/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensī/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensī/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijriyah Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5321/Pdt.G/2010/PA.Bwi., dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan sebagaimana terurai dalam berita acara sita jaminan tanggal 22 Agustus 2011;

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.792.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 April 2012 Nomor : 110/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**

Ttd

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)